BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 38/KU.01.00/KL/10/2026

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4/KU.01.00/KL/01/2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3/KU.01.00/KL/01/2026 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026; dan

Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2026
2. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 2280.1/KU.01.00/K1/05/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4/KU.01.00/Kl/01/2026 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Utara;

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

KEDUA : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru;

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 1 Oktober 2026

Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Tembusan, Yth.
1. Ketua Bawaslu;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala KPPN Tanjung Selor; dan
6. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 38/KU.01.00/KL/10/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan Perbendaharaan	Jabatan	
			Lama	Baru
1	{Fadhila Suha Maharani}/{200112192022012003}/{Pengatur}/{II/c}	Bendahara Pengeluaran	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN	-
2	{Angie Indah Nur Adha}/{199405182019022001}/{ Penata Muda Tk.I}/ {III/b}	Bendahara Pengeluaran	-	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN
3	{Fadhila Suha Maharani}/{200112192022012003}/{Pengatur}/{II/c}	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN _PEMBANTU SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN KANWILKL_OPERATOR_PELAPORAN	-
4	{Angie Indah Nur Adha}/{199405182019022001}/{ Penata Muda Tk.I}/ {III/b}	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN _PEMBANTU SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN KANWILKL_OPERATOR_PELAPORAN

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 1 Oktober 2026

Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).